

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia pada dasarnya saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya untuk bertahan hidup. Salah satu cara untuk bertahan hidup adalah melalui interaksi yang membangun komunikasi dengan manusia lainnya. Komunikasi merupakan aspek terpenting dalam kehidupan manusia. Seiring dengan perkembangan infrastruktur teknologi, proses interaksi dan komunikasi dilakukan melalui dunia maya. Manusia mulai dimanjakan dalam berinteraksi dan berkomunikasi jarak jauh. Saat ini komunikasi sudah menjadi hal yang penting bagi kehidupan manusia untuk memperoleh bermacam-macam informasi yang dibutuhkan. Selain itu manusia juga memperoleh pengetahuan dan hiburan.

Konsep dunia maya disebut juga dengan *cyberspace*. Sebelum mengurai pengertian *cybercrime* maka terlebih dahulu akan dijelaskan induk-induk *cybercrime* yaitu *cyberspace*. *Cyberspace* dipandang sebuah dunia komunikasi yang berbasis komputer. Dalam hal ini *cyberspace* dianggap sebuah realitas baru dalam kehidupan manusia yang dalam bahasa sehari-hari internet. Realitas baru ini kenyataannya terbentuk melalui jaringan komputer yang berhubungan antar negara atau antar benua yang berbasis protokol *transmission control protocol/internet protocol*. Hal ini berarti dalam sistem kerjanya dikatakan bahwa *cyberspace* (internet) telah mengubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas. Dalam perkembangan selanjutnya kehadiran

teknologi canggih komputer dengan jaringan internet telah membawa manfaat besar bagi manusia. Pemanfaatannya tidak saja dalam pemerintahan, dunia swasta dari perusahaan, akan tetapi sudah menjangkau pada seluruh sektor kehidupan termasuk segala keperluan rumah tangga (Pribadi). Komputer (internet) telah mampu membuka cakrawala baru dalam kehidupan manusia baik dalam konteks sarana komunikasi dan informasi yang menjanjikan menembus batas-batas negara maupun penyebaran atau pertukaran ilmu pengetahuan dan gagasan dikalangan ilmuan diseluruh dunia.<sup>1</sup>

Akan tetapi, kemajuan teknologi informasi (internet) dan segala bentuk manfaat di dalamnya membawa konsekuensi negatif tersendiri di mana semakin mudahnya para pejabat dan masyarakat untuk melakukan aksinya yang semakin merisaukan masyarakat. Penyalahgunaan yang terjadi dalam *cyberspace* inilah yang kemudian dikenal dengan *cybercrime* atau dalam literatur lain digunakan istilah *Computer Crime*.<sup>2</sup>

Pada masa awalnya, *cybercrime* di definisikan sebagai kejahatan komputer. Mengenai definisi kejahatan komputer sendiri, sampai sekarang para sarjana dan para ahli belum mendapat mengenai pengertian atau definisi dari kejahatan komputer. Bahkan penggunaan istilah tindak pidana untuk kejahatan komputer dalam bahasa Inggris pun masih belum seragam. Beberapa sarjana menggunakan istilah "*computer misuse*", "*computer abuse*", "*computer fraud*", "*computer-related crime*", "*computer-assisted crime*", atau "*computer crime*". Namun para sarjana pada waktu itu,

---

<sup>1</sup> Maskun, 2014, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 46-47.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm 47

pada umumnya lebih menerima pemakaian istilah "*computer crime*" oleh karena dianggap lebih luas dan biasa dipergunakan dalam hubungan internasional.<sup>3</sup>

Sistem teknologi informasi berupa internet telah dapat menggeser paradigma para ahli hukum terhadap definisi kejahatan komputer sebagaimana di tegaskan sebelumnya, bahwa pada awalnya para ahli hukum terfokus pada alat/perangkat keras yaitu komputer. Adanya perkembangan teknologi informasi berupa jaringan internet, maka fokus dari identifikasi terhadap definisi *cybercrime* lebih diperluas lagi yaitu seluas aktivitas yang dapat dilakukan di dunia *cyber/maya* melalui sistem informasi yang digunakan. Jadi tidak sekedar pada komponen *hardware*nya saja kejahatan tersebut dimaknai sebagai *cybercrime*, tetapi sudah dapat diperluas dalam lingkup dunia yang dijelajah oleh sistem teknologi informasi yang bersangkutan. Sehingga akan lebih tepat jika pemaknaan dari *cybercrime* adalah kejahatan teknologi informasi, sebagaimana dikatakan Barda Nawawi Arief sebagai kejahatan Mayantara. Oleh karena itu, pada dasarnya *cybercrime* meliputi semua tindak pidana yang berkenaan dengan sistem informasi, sistem informasi (*Information system*) itu sendiri, serta sistem komunikasi yang merupakan sarana untuk penyampaian/pertukaran informasi kepada pihak lainnya (*Transmitter/ originator to recipient*).<sup>4</sup>

Dalam laporan kongres PBB X/2000 dinyatakan *cybercrime* atau *computer-related crime*, mencakup keseluruhan bentuk-bentuk baru dari kejahatan yang ditunjukkan pada komputer, jaringan komputer dan para penggunanya, dan

---

<sup>3</sup> Budi Suhariyanto, 2014, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime)*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 9.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm.11.

bentuk-bentuk kejahatan tradisional yang sekarang dilakukan dengan menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer. Sebagaimana Muladi dalam bukunya yang ditulis bersama Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana memandang bahwa *cybercrime* adalah kejahatan komputer. Dengan demikian pendapat yang mengidentikkan *cybercrime* dengan *computer crime* dapat dipahami dengan menggunakan pendekatan pemaknaan komputer yang diperluas seperti pengertian tersebut diatas.<sup>5</sup>

Hukum memang menjadi instrumen penting dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan, di samping instrumen-instrumen lain yang juga tidak kalah penting. Akan tetapi, untuk membuat suatu ketentuan hukum terhadap bidang yang berubah sangat cepat, seperti teknologi informasi ini bukanlah suatu perkara yang mudah. Di sinilah sering kali hukum (peraturan) tampak cepat menjadi usang manakala mengatur bidang yang mengalami perubahan cepat, sehingga situasinya seperti terjadi kekosongan hukum.

Terhadap kejahatan di internet atau *cybercrime* ini tampaknya memang terjadi kekosongan hukum. Perkembangan yang pesat dalam teknologi internet itu menyebabkan kejahatan baru. Seperti kejahatan manipulasi data, *spionase*, *sabotase*, *provokasi*, *money laundering*, *hacking*, pencurian *software* maupun perusakan hardware dan berbagai macam lainnya. Bahkan, laju kejahatan melalui jaringan internet (*cybercrime*) tidak diikuti dengan kemampuan pemerintah untuk

---

<sup>5</sup> Abdul Wahid, dan Muhammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung: PT. Refika aditama, hlm. 41.

mengimbangnya sehingga sulit untuk mengendalikannya. Munculnya beberapa kasus *cybercrime* di Indonesia telah menjadi ancaman stabilitas dengan eskalatif yang cukup tinggi. Pemerintah dengan perangkat hukum hampir tidak mampu mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer khususnya di jaringan internet dan intranet (*internetwork*). Salah satunya adalah kejahatan penyajian konten mengenai seks atau pornografi di internet.<sup>6</sup>

Maraknya informasi yang berhubungan dengan seks di internet telah menjadi perhatian banyak pihak dan bahkan telah memunculkan semacam kepanikan moral dalam masyarakat Indonesia. Pornografi yang semula sudah banyak beredar di media massa lainnya seperti majalah dan televisi, kini merambah di internet. Hal ini sangat mungkin sebagai konsekuensi logis adanya akses akan kebebasan berpendapat dan berekspresi yang ditawarkan oleh internet itu sendiri. Hadirnya pornografi secara luas tidak terlepas dari kehadirannya internet sebagai sarana dalam penyebarluasan pornografi.

Seiring dengan kemajuan teknologi internet tentunya diiringi dengan kemunculan berbagai macam jejaring media sosial untuk mempermudah komunikasi antar manusia. Jejaring media sosial ternyata tidak hanya sebatas digunakan untuk keperluan komunikasi dengan dunia sosial. Melalui media sosial pengguna dapat berinteraksi dan bertemu dengan teman lama ataupun berkenalan dengan teman baru. Selain itu, media sosial merupakan situs dan aplikasi *favorite* karena menyenangkan dan menghibur. Contoh dari media sosial yang populer pada saat ini, seperti *Facebook*,

---

<sup>6</sup> Budi Suhariyanto, *Op.Cit*, hlm. 3.

*Twitter, Instagram, WhatsApp, Line.* Aplikasi berupa media sosial inilah yang sering disalahgunakan untuk menyebarluaskan pornografi dengan fitur mengunggah foto dan video di dalamnya, karena semua media sosial mempunyai fitur tersebut.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) telah melakukan pemblokiran terhadap 773 ribu situs porno selama tahun 2016, Pornografi menempati peringkat pertama dengan situs yang paling banyak diblokir dibandingkan dengan 10 kategori lainnya. Pemblokiran yang dilakukan Kemkominfo ini hanya berlaku untuk orang yang secara langsung mengakses situs bermuatan pornografi menggunakan browser, namun dengan adanya aplikasi *online* berupa media sosial dengan fitur mengunggah foto dan video, hal tersebut membuat penyebaran konten pornografi masih mudah diakses oleh banyak orang.<sup>7</sup>

Salah satu pornografi *online* dan datanya sudah sampai ke Polisi adalah kasus video porno oleh salah satu artis Indonesia. Pada tahun 2010, musisi ternama Indonesia AP yang telah menyumbangkan karyanya ke seluruh pelosok negeri dan menjadikan dirinya sebagai seorang pahlawan musik di tengah-tengah penggemar fanatik dari band Peterpan yang dipimpinya, tiba-tiba menjadi bulan-bulan masa oleh karena tersebarnya sebuah video porno di internet, yang pemainnya diduga mirip dengannya. Video porno ini pun melibatkan dua artis ternama lainnya yakni LM dan CT, yang diduga sebagai

---

<sup>7</sup>[https://www.kominfo.go.id/content/detail/8639/773-ribu-situs-diblokir-kemkominfo-setahun-pornografi-paling-banyak/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/8639/773-ribu-situs-diblokir-kemkominfo-setahun-pornografi-paling-banyak/0/sorotan_media), diakses pada 30 Maret 2021.

lawan main AP dalam video porno tersebut. Keduanya juga turut memberikan keterangan sebagai saksi.<sup>8</sup>

Pada umumnya pornografi terjadi melalui media sosial. Media sosial dijadikan sebagai lahan terjadinya kejahatan salah satu contohnya adalah kasus yang terjadi di Bandung pada Senin 14 Desember 2020 yang dilakukan oleh MAM. Majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa MAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Terdakwa juga berperan dalam menyebarkan video asusila yang dilakukan oleh dirinya dan korban (kekasih terdakwa). MAM dinyatakan melanggar Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi serta Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). MAM melakukan perbuatannya didasari rasa cemburu karena pasangannya LSU selaku korban dalam kasus tersebut selingkuh dengan pria lain yang bernama PW sehingga pada tanggal 18 Desember 2019 Terdakwa menemui korban dan menunjukkan video yang ada di drive *handphone* Terdakwa dan mengancam Korban bahwa Terdakwa akan menyebarkan video asusila tersebut jika Korban masih berhubungan dengan selingkuhan Korban. Setelah Terdakwa mengancam Korban, pada tanggal 12 Januari 2020 Terdakwa menyebarkan video asusila tersebut di beberapa situs porno dan media sosial salah satunya adalah *twitter*.

---

<sup>8</sup> <https://seleb.tempo.co/read/418424/begini-kronologi-kasus-ariel-peterpan/full&view=ok>, diakses pada 10 Agustus 2021

Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik untuk melakukan suatu kajian ilmiah dalam bentuk penulisan hukum berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI TWITTER (Studi Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2020/PN.Bdg)”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Studi Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2020/PN.Bdg terkait pornografi *online* melalui *twitter*?
2. Apa saja hambatan yang ditemui hakim dalam memutus perkara tersebut?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2020/PN.Bdg terkait pornografi *online* melalui *twitter*.
2. Untuk mengetahui hambatan hakim dalam memutus perkara tersebut.

## **D. Manfaat Penelitian**

Sebuah penelitian dapat memberikan manfaat bagi pengetahuan terutama ilmu hukum baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan Penulis dari hasil penelitian ini adalah:

### **1. Manfaat Teoritis**

- a Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan bidang hukum pidana *cyber* pada khususnya.
- b Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur sebagai acuan untuk melakukan penelitian sejenis di kemudian hari.

### **2. Manfaat Praktis**

- a Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti oleh Penulis secara benar serta dapat mengembangkan penalaran untuk mengetahui kemampuan Penulis dalam penerapan ilmu hukum yang diperoleh.
- b Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan masukan dan pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya, mahasiswa, Hakim dan berbagai pihak terkait mengenai masalah yang diteliti serta berguna bagi para pihak yang berminat pada permasalahan yang sama.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penulisan ini dilakukan dalam suatu sarana pokok dalam perkembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal tersebut untuk mengetahui pengumpulan data yang akurat untuk dapat dipertanggungjawabkan secara sistematis, metodologis, dan konsisren.

### **1. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan yaitu metode Kualitatif. Metode kualitatif merupakan penekanan pada cara atau proses interpretasi atas perumusan masalah yang timbul pada gejala hukum yang kompleks.<sup>9</sup>

Metode ini bersumber pada bukti-bukti nyata berupa Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2020/PN.Bdg metode ini memerlukan hubungan langsung antara Penulis dengan sumber data berupa narasumber dan pustaka. Metode pendekatan pada penelitian ini, mengembangkan pemahaman yang dibuat oleh Penulis dari makna-makna data yang diperoleh.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan Penulis bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian dengan maksud memberikan data secara rinci mungkin tentang pornografi<sup>10</sup>, yaitu berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Bandung dalam Tindak Pidana penyebaran video dan foto pornografi yang melanggar asusila,

---

<sup>9</sup> Petrus Soerjowinoto dkk, 2017, *Metode Penulis Karya Hukum*, Semarang: Fak Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata, hlm. 17.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: CV Rajawali, hal. 10.

yang dilakukan secara analisis. Tujuan dari deskriptif analisis untuk menjelaskan dari hasil data berupa penyempurnaan secara menyeluruh, terstruktur dan sistematis mengenai objek penelitian dalam hal ini Studi Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2020/PN.Bdg yang akan dijelaskan melalui analisis dengan teori perundang-undangan yang berlaku. Spesifikasi Penelitian dilakukan secara deskriptif analisis sebab itu, Penulis memberikan gambaran secara detail, terstruktur dan meliputi permasalahan perkara pidana penyebaran video pornografi dengan hal ini pemecahan masalah tersebut dengan berkaitan pada teori-teori hukum, perundang-undang yang berlaku, praktik hukum positif sesuai permasalahan diatas.

### **3. Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah seluruh informasi yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam Studi Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2020/PN.Bdg terkait tindak pidana pornografi melalui *twitter*. Elemen penelitian ini terdiri dari:

- a. Studi Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2020/PN.Bdg
- b. Hakim yang memutus perkara

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik ini berkaitan dengan sumber data dan cara yang digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan tujuan penelitian antara lain:

- a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh Penulis dari tangan pertama, dari

sumber asalnya dan belum diolah dan diuraikan orang lain.<sup>11</sup> Cara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang banyak dan penting. Penulis mengumpulkan data dengan wawancara pada pihak narasumber yaitu Hakim Pengadilan Negeri Bandung dengan pertanyaan yang berkaitan pokok penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.<sup>12</sup> Data yang didapat oleh Penulis yang di kelola oleh orang lain sebelumnya. Data ini bisa seperti catatan, interpretasi, pengelompokan pada data primer yang berkaitan dengan Studi Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2020/PN.Bdg terhadap penyebaran konten video pornografi melalui Aplikasi *Twitter*. Berikut data sekunder yang digunakan meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang dapat dijadikan pegangan atau mengikat pada objek penelitian. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Petrus Soerjonowinoto dkk, 2020, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Fak. Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata, hlm. 8.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 9.

- a) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- d) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- e) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang berkaitan langsung dengan hukum primer dalam membantu menganalisis dan menginterpretasikan bahan hukum primer yaitu melalui artikel-artikel dan buku-buku.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder.<sup>13</sup> Dalam kata-kata yang sulit dipahami dengan menggunakan pendapat para ahli berkaitan dengan dasar permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 9.

## **5. Teknik Pengolahan Data**

Pengelolaan data diperlukan dalam usaha merapikan data yang telah dikumpulkan sehingga memudahkan dalam menganalisa. Setelah data yang diperlukan berhasil diperoleh, Penulis melakukan pengolahan terhadap data tersebut dengan cara edit yaitu dengan cara memiliki beberapa catatan-catatan, berkas-berkas, dan informasi yang dikumpulkan oleh Penulis untuk meningkatkan data yang hendak akan dianalisis.

## **6. Metode Analisis Data**

Analisis data dilakukan pada tahap lanjutan dari pengolahan data agar dapat menguraikan dan memecahkan permasalahan yang diteliti melalui bahan hukum yang didapatkan dengan teknik analisis hukum. Setelah melakukan analisis hukum, kemudian diuraikan dalam bentuk hasil penelitian dan pembahasan, dan ditarik kesimpulan sebagai bagian akhir dari penelitian ini.